

HUKUM KEADVOKATAN

**TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM
RANGKAIAN PROSES BERACARA DI
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM
ACARA PIDANA**

Dilengkapi Kumpulan Pembaruan Hukum Pidana dan Perdata
Terkait Masalah Yudisial dan Non-Yudisial Serta Kumpulan
Yurisprudensi, SEMA, PERMA, dan Putusan Pilihan Perdata

**Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.
Widia Usada, S.H.**

Editor: Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.



HUKUM KEADVOKATAN

TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM
RANGKAIAN PROSES BERACARA DI
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM
ACARA PIDANA

Profesi advokat merupakan pilar utama penegakan hukum di Indonesia yang mengemban peran terhormat (*officium nobile*) sebagai pembela kepentingan klien, pengawal keadilan, pejuang hak asasi manusia, dan mitra strategis lembaga peradilan. Di tengah kompleksitas sosial, regulasi, dan tantangan era digital saat ini, dinamika dunia keadvokatan menuntut pemahaman yang mendalam.

Buku ini hadir untuk memberikan panduan komprehensif mengenai hukum keadvokatan di Indonesia. Pembahasannya mencakup sejarah dan perkembangan profesi advokat, landasan yuridis Undang-Undang Advokat, kode etik profesi, hak dan kewajiban, serta teknik kerja advokat. Buku ini juga diperkaya dengan pembaruan hukum pidana dan perdata terkait masalah yudisial maupun non-yudisial, lengkap dengan yurisprudensi, SEMA, PERMA, serta putusan pilihan perdata.

Buku ini menjadi referensi yang sangat bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan. Panduan esensial ini ditujukan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, akademisi, organisasi advokat, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam peran krusial advokat dalam sistem peradilan pidana maupun perdata.



Penerbit
KENCANA
[Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP]

Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>



HUKUM KEADVOKATAN

**TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM
RANGKAIAN PROSES BERACARA DI
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM
ACARA PIDANA**

Dilengkapi Kumpulan Pembaruan Hukum Pidana dan Perdata
Terkait Masalah Yudisial dan Non-Yudisial Serta Kumpulan
Yurisprudensi, SEMA, PERMA, dan Putusan Pilihan Perdata

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

HUKUM KEADVOKATAN

**TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM
RANGKAIAN PROSES BERACARA DI
PERSIDANGAN MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM
ACARA PIDANA**

Dilengkapi Kumpulan Pembaruan Hukum Pidana dan Perdata
Terkait Masalah Yudisial dan Non-Yudisial Serta Kumpulan
Yurisprudensi, SEMA, PERMA, dan Putusan Pilihan Perdata

**Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.
Widia Usada, S.H.**

Editor:

Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.



HUKUM KEADVOKATAN
TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM RANGKAIAN PROSES BERACARA DI PERSIDANGAN
MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA

Dilengkapi Kumpulan Pembaruan Hukum Pidana dan Perdata
Terkait Masalah Yudisial dan Non-Yudisial Serta Kumpulan Yurisprudensi,
SEMA, PERMA, dan Putusan Pilihan Perdata

Edisi Pertama

Copyright © 2026

ISBN 978-634-263-215-4

15,5 x 23 cm

x, 250 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2026

Kencana. 2026.2254

Penulis

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.

Widia Usada, S.H.

Editor

Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin
& Iam Maher

Penerbit

KENCANA

Jl. Tambah Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, buku yang berjudul *Hukum Keadvokatan: Teknik Kerja Advokat dalam Rangkaian Proses Beracara di Persidangan Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Profesi advokat merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela kepentingan hukum klien, tetapi juga sebagai pengawal keadilan, pejuang hak asasi manusia, dan mitra strategis lembaga peradilan dalam mewujudkan tata hukum yang berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, dinamika hukum keadvokatan terus berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial, regulasi, dan tantangan di era digital.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum keadvokatan di Indonesia. Pembahasan di dalam buku ini mencakup sejarah dan perkembangan profesi advokat, landasan yuridis Undang-Undang Advokat, kode etik profesi, hak dan kewajiban advokat, teknik kerja advokat hingga dilengkapi kumpulan pembaruan hukum pidana dan perdata terkait masalah yudisial dan non-yudisial serta kumpulan yurisprudensi, SEMA, PERMA, dan putusan pilihan perdata yang akan menambah wawasan seorang advokat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan bagi para mahasiswa hukum, praktisi hukum, akademisi, organisasi advokat, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam peran krusial advokat dalam sistem peradilan pidana maupun perdata.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

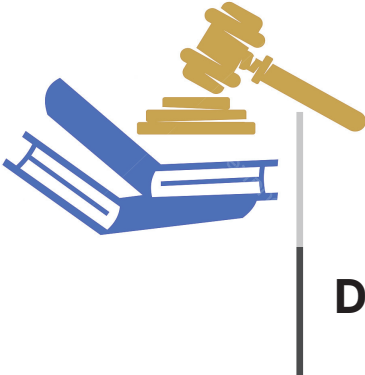
Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya rekan-rekan sejawat, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juli 2026

Penulis





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 SELAYANG PANDANG MENGENAI ADVOKAT	3
1. Pengertian Advokat dan Advokasi	3
2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia	7
a. Advokat pada Masa Pra Kemerdekaan	7
b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan	11
c. Perkembangan Dunia Keadvokatan pada Masa Sekarang Ini	13
3. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum Lainnya	14
4. Persyaratan Profesi Advokat	15
5. Mekanisme Pengangkatan Advokat	16
a. Mengikuti Proses Magang di Kantor Advokat	16
b. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	16
c. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)	18
d. Pengangkatan Advokat	19
e. Pengambilan Sumpah Jabatan Advokat	19
BAB 2 FUNGSI, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT	21
1. Fungsi dan Peran Advokat	21
2. Hak dan Kewajiban Advokat	23
a. Hak Advokat	23
b. Kewajiban Advokat	26
c. Tanggung Jawab Profesi Advokat	27

BAB 3 ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR	29
1. Advokat sebagai Mediator di Luar Pengadilan	29
2. Advokat sebagai Mediator di Dalam Pengadilan	29
BAB 4 ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM	37
1. Kepolisian	37
2. Kejaksaan	38
3. Kehakiman dan Mahkamah Agung	39
4. Lembaga Perasyarakatan	40
5. Advokat	40
BAB 5 TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM RANGKAIAN PROSES BERACARA DI PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	43
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Beracara	43
2. Rangkaian Proses Beracara Secara Pidana dari Tingkat Penyelidikan Sampai Pengadilan Negeri	44
3. Panduan Tahapan Persidangan Pidana Menurut UU No. 20 Tahun 2026	89
BAB 6 TEKNIK KERJA ADVOKAT DALAM RANGKAIAN PROSES BERACARA DI PERSIDANGAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA	133
1. Penyusunan Gugatan Biasa (Format Umum)	133
2. Pendaftaran Gugatan	142
3. Proses Persidangan	148
4. Penyusunan Gugatan Sederhana	176
BAB 7 UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMBELAAN KLIEN	187
1. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Advokat dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai dengan Hukum Acara Pidana	188
a. Upaya Hukum Biasa	188
b. Upaya Hukum Luar Biasa	198
c. Upaya Hukum Praperadilan	200
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Advokat dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai dengan Hukum Acara Perdata	201



a. Upaya Hukum Biasa	202
b. Upaya Hukum Luar Biasa	210
BAB 8 ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA	215
1. Pengertian Organisasi Advokat	215
2. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	217
3. Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia	219
4. Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat di Indonesia	220
5. Struktur Organisasi	224
BAB 9 KODE ETIK ADVOKAT	227
1. Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasihat Hukum	230
2. Larangan-larangan terhadap Advokasi	236
3. Pengawasan	236
4. Sanksi-sanksi	237
LAMPIRAN	241
A. Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang Diakses Melalui Link Tautan	241
B. Kumpulan Yurisprudensi Perdata yang Diakses Melalui Link Tautan	242
DAFTAR PUSTAKA	245
PARA PENULIS	249





PENDAHULUAN

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defende*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang Advokat.¹

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*acces to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah unsur untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), h. 109.

latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.²

Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang, tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia hukum namun juga profesional lainnya yang ingin jadi advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Perlu diketahui bahwa advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-Undang Advokat baru disahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum undang-undang tersebut disahkan adalah sangat ironi bagian penegak hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan juga tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap profesi advokat.³

Pada era reformasi dengan segala perjuangan dan kemauan para advokat mengusahakan agar profesi advokat Indonesia diatur dengan undang-undang kemudian dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa lahirlah Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 102.

³ Teguh Samudera. *Makalah Seminar Nasional & Dialog "Imunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat"*, Surabaya, 2006. Selayang Pandang Mengenai Advokat.





BAB 1.

SELAYANG PANDANG MENGENAI ADVOKAT

1. PENGERTIAN ADVOKAT DAN ADVOKASI

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin - Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.

Adapun menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend*, *to call one's aid*, *to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti:

"One who assists, or pleads for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes."

(Seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.)

Adapun menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisikan sebagai berikut:

"An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law."

(Advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di depan pengadilan.)⁴

Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan pengertian advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya (profesi), baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ada pertanyaan yang umum, lantas apa perbedaan advokat dan pengacara? Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai advokat (lihat Pasal 32 ayat [1] UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara pengacara dan penasihat hukum. Semuanya disebut sebagai advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat [2] UUA).

Sebelum berlakunya UUA, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pengacara, penasihat hukum dan advokat berbeda. Lihat boks “Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)” pada halaman berikut:

⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2.

⁵ Lihat pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.



	Pengacara	Penasihat Hukum
Pengertian	Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktik beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin praktiknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara. Pengacara ini dahulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam <i>Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia</i> (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya ("RO").	Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktik (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum). - Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP).

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No: M. 03-PR. 08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

- 1) Para Pengacara Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan berpraktik hukum di mana pun;
- 2) Para Pengacara praktik yang diberi izin oleh para Ketua Pengadilan



Tinggi untuk berpraktik hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Jadi, sebelum berlakunya UUA, pengacara advokat maupun pengacara praktik adalah termasuk penasihat hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktik disebut sebagai advokat berdasarkan **Pasal 32 ayat (1) UUA**.

Advokasi secara kebahasaan berarti membela. Sekarang istilah ini telah dikenal luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa. Orang yang beprofesi untuk melaksanakan advokasi disebut dengan advokat, baik di dalam (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non-litigation*).

Advokasi juga diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mengartikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.⁶

Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur pengadilan (*non-litigation*). Dengan adanya bantuan dari advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena.⁷

Di setiap negara, profesi yang memberikan jasa hukum dikenal dengan sebutan berbeda, istilah boleh berbeda, namun peran dan tanggung jawabnya tetap sama yakni membela hak, menegakkan hukum, dan mewujudkan keadilan.

Adapun beberapa nama penyebutan advokat di dunia internasional:

1) *Advocate*

Merupakan istilah umum yang berarti pembela atau pendukung suatu perkara. Sering digunakan dalam konteks non-litigasi maupun litigasi. Digunakan di India, singapura, Malaysia, Afrika Selatan, dan banyak negara *Commonwealth*.

⁶ BKP H Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 176.

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), h. 3.



2) *Lawyer*

Merupakan istilah umum untuk seseorang yang menempuh pendidikan hukum dan dapat memberikan nasihat atau jasa hukum. Digunakan secara global, hampir semua negara sebagai penyebutan umum bagi profesional hukum.

3) *Attorney*

Merupakan istilah yang menekankan pada pemberian kuasa oleh klien untuk bertindak dan mewakilinya dalam urusan hukum. Umumnya digunakan di Amerika Serikat, Filipina, dan beberapa negara lainnya.

4) *Counsel*

Yang berarti penasihat hukum. Biasanya merujuk pada pemberi nasihat profesional, baik di perusahaan maupun dalam perkara hukum. Digunakan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lingkungan korporasi internasional.

5) *Barrister*

Merupakan profesional hukum yang berfokus pada persidangan di pengadilan tinggi. Spesialis dalam Advokasi dan litigasi. Digunakan di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara dengan sistem *Common Law*.

6) *Solicitor*

Merupakan profesional hukum yang berfokus pada konsultasi, penyusunan dokumen, negosiasi, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Digunakan di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara dengan sistem *Common Law*.

2. SEJARAH PERKEMBANGAN ADVOKAT DI INDONESIA

a. Advokat pada Masa Pra Kemerdekaan

Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan buka kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Namun, sering kali dalam kenyataan, orang-orang yang berprofesi advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat,



tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti advokat Belanda.

Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo-saxon (common law)* dan tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang besarnya jumlah advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Prancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya.

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang memengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca-kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya.

Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elite Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seperempat abad kesembilan belas.

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan kehakiman dikembangkan dan dibenahi, serta pemerintahan direasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial. Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan



kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. *Pertama*, pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama *residen-tiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. *Kedua*, pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, pengadilan agama Islam, dan pengadilan adat.

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. *Landraad* inilah yang menjadi cikal bakal pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat dibanding pada *raad van justitie* sebagian besar hakim *landraad* adalah orang Belanda, namun sejak 1920-an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR).

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa, dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat.

Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Di antara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat



Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadi para advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*”, yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- 2) *Sataatblad* tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- 4) *Staatblad* tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) *Staatblad* tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- 6) *Staatblad* tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya,



maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasihat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.

- 7) *Staatblad* tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch. Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum di atas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai peraturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procereur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi advokat secara sporadik tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan



yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu, yaitu pembela atau penasihat hukum.
- 2) UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
- 3) UU Drt. Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- 4) UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 5) UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan U Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasihat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasihat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan.
- 6) UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum dan tata cara penasihat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.
- 7) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasihat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
- 8) Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respons pemerintah terhadap pengaturan profesi advokat ini. Di antaranya



terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa Orde Lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di *landraad* Bandung 1930, berikut petikannya:

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para advokat selalu berpegang teguh kepada UU. Mereka lebih kuat menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju di atas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat perikemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan.”

Demikian pula pada pemerintahan Orde Baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktik dan sepak terjang para advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktik profesi advokat.

Sejak lahirnya UU advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam praktiknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

c. Perkembangan Dunia Keadvokatan pada Masa Sekarang Ini

Dunia profesi hukum, khususnya profesi advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. *Pertama*, adalah para advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya *litigasi*) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. *Kedua*, adalah para advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu.

Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian,



serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para advokat maupun yang bukan advokat.

Kemudian bidang keपालitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum keपालitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi advokat di bidang keपालitan. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para advokat yang memiliki keahlian yang bersifat umum (general), tetapi sudah mengarah pada keahlian yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.

3. PERBEDAAN ADVOKAT DENGAN PROFESI HUKUM LAINNYA

Pekerjaan advokat di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup menonjol bila dibandingkan dengan profesi-profesi hukum lainnya.⁸ Dalam profesi advokat tidak dikenal adanya pembatasan yang didasarkan wilayah selayaknya notaris.⁹ Profesi advokat juga tidak bekerja di dalam batasan suatu lembaga peradilan selayaknya jaksa atau hakim sehingga dapat beracara di pengadilan tingkat mana saja. Situasi ini pada gilirannya menjadikan profesi advokat sebagai profesi yang memiliki persaingan yang sangat keras dan ketat. Selain itu, peran negara dalam keadvokatan sangat terbatas—kalau tidak dikatakan tidak ada.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dari segi keuangan pengacara juga tidak menerima gaji tetap karena bukan pejabat negara selayaknya profesi-profesi hukum lainnya dan hanya mendapat *income* dari honorarium yang diterimanya. Namun di balik pekerjaan profesionalnya yang menerima *fee*, seorang advokat juga melakukan pekerjaan probono atau bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

⁸ Pranoto Iskandar, *Memahami Hukum di Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2011), h. 166.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 17.



4. PERSYARATAN PROFESI ADVOKAT

Sejak diundangkannya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk menjadi seorang *lawyer* (advokat) ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi juga harus melalui beberapa tahapan. Hal ini berbeda dengan sebelum diundangkannya UU Advokat, setelah melalui ujian yang diselenggarakan pengadilan tinggi, maka bila dinyatakan lulus, maka setelah itu langsung bisa berpraktik sebagai pengacara praktik.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau syariah dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Jadi seseorang yang akan diangkat menjadi advokat adalah setelah mereka mengikuti pendidikan advokat dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan UU No. 18 Tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; dengan ketentuan tidak ada larangan bagi dosen yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum di Universitasnya; *vide* putusan mahkamah konstitusi putusan MK 006/PUU-II/2004 jo. Nomor: 150/PUU-XXII/2024 bahwa dosen termasuk dosen pegawai negeri sipil (PNS) diperbolehkan untuk merangkap profesi menjadi advokat namun izin ini diberikan dengan syarat mereka tidak boleh memungut biaya atau bersifat *pro bono* (cuma-cuma).
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, termasuk sarjana syariah;
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.



5. MEKANISME PENGANGKATAN ADVOKAT

Setelah memenuhi persyaratan di atas tahap selanjutnya ialah melalui beberapa mekanisme pengangkatan advokat sebagai berikut:

a. Mengikuti Proses Magang di Kantor Advokat

Setiap calon advokat diwajibkan untuk mengikuti magang di kantor advokat secara terus-menerus selama 2 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya.

Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindakan diskriminasi dari kantor advokat dalam menerima calon advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kualifikasi kantor advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang. Akhirnya masalah ini disepakati dengan ketentuan bahwa organisasi advokat harus mengawasi proses magang ini dan hanya kantor advokat yang direkomendasi oleh organisasi advokat yang dapat menerima dan memberikan rekomendasi bahwa calon advokat telah mengikuti magang di kantor advokat. Di samping itu, ditetapkan juga bahwa kantor advokat yang direkomendasi oleh organisasi advokat diwajibkan menerima peserta magang yang direkomendasi oleh organisasi advokat.

b. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Semula RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mencantumkan adanya kewajiban pendidikan bagi calon anggota advokat. Namun setelah diterimanya rumusan sarjana syariah dan sarjana pendidikan tinggi hukum lainnya untuk menjadi advokat, ada keinginan untuk mewajibkan mereka agar mengikuti pendidikan tambahan khusus tentang profesi advokat selama 6 bulan. Setelah melalui perdebatan, maka disetujui adanya pendidikan tambahan bagi calon advokat sebelum diangkat menjadi advokat terhadap seluruh calon advokat (tidak lagi dibatasi pada sarjana di luar sarjana hukum dari fakultas hukum), dengan pertimbangan bahwa kualitas sarjana yang tidak merata dan perlunya pelajaran tambahan tentang profesi advokat dan kode etik advokat yang harus dipelajari dan dipahami secara khusus oleh para calon advokat.

Orang yang lulusan sarjana di bidang hukum saja belum jaminan bisa



diangkat menjadi advokat. Karena ijazah tersebut hanya sebagian dari prasyarat untuk bisa diangkat menjadi advokat. Setelah lulus S-1 bidang hukum, maka orang yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Artinya setelah mengantongi gelar sarjana hukum (S.H.) tak lantas orang tersebut bisa langsung dapat diangkat menjadi advokat. Namun, orang yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan/ pendidikan khusus profesi advokat. Ijazah yang digenggamnya hanya bagian dari syarat bisa mengikuti pendidikan tersebut (sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Dalam Bab I, Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dijelaskan bahwa, pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) adalah pendidikan profesi yang merupakan salah satu prasyarat untuk bisa diangkat menjadi advokat. Kemudian pelaksanaan PKPA di bawah tanggung jawab organisasi advokat. Dalam hal ini Peradi sebagai organisasi induk advokat di Indonesia. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang sehingga mempunyai wewenang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian, Peradi sendiri merupakan sebuah induk organisasi advokat yang didirikan berdasarkan deklarasi dari delapan organisasi advokat yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Pasal 1 ayat [5], Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Peradi melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga membentuk suatu organisasi khusus bernama Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Di mana organisasi tersebut yang bertanggung jawab penuh dalam mekanisme pelaksanaan PKPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2), PP No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Selanjutnya dalam melaksanakan program PKPA, pihak Peradi dapat bermitra dengan instansi/lembaga lain. Semisal perguruan tinggi yang berkompeten, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Bab II, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan



Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Di mana lembaga/institusi yang ingin bermitra dengan Peradi sebagai pelaksana lapangan program PKPA, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Peradi yang ditunjukkan melalui surat perjanjian (Pasal 3 ayat (1), Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Lebih lanjut Pasal 10 dan 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat menyebutkan bahwa, para calon peserta PKPA harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- 2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang sudah dilegalisir;
- 3) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) Membayar biaya mengikuti PKPA sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi bukti pembayaran di bank;
- 5) Mematuhi tata tertib pembelajaran yang diterapkan;
- 6) Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% dari seluruh sesi PKPA

Jika peserta telah mengikuti PKPA sesuai ketentuan-ketentuan di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus pendidikan khusus profesi Advokat dan memperoleh sertifikat dari pihak penyelenggara PKPA.¹¹

c. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Bagaimana pelaksanaan ujian ini oleh organisasi advokat, tidak diatur oleh undang-undang ini akan tetapi diserahkan kepada organisasi advokat.

Setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), seorang calon advokat tak lantas mulus begitu saja diangkat menjadi Advokat. Akan tetapi, orang yang bersangkutan harus melalui tahapan selanjutnya sebagai syarat untuk bisa menjadi advokat. Calon tersebut

¹¹ Sartono & Bhikti Suryani, S.IP., *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Dunia Cerdas, Cetakan I, 2013), h. 10-13.



harus mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dilaksanakan oleh Peradi sebagai organisasi yang berwenang dalam menentukan keputusan.

Mengenai persyaratan bagi peserta UPA, Peradi memutuskan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain. Dengan catatan, bahwa institusi/perguruan tinggi tersebut telah bermitra dengan Peradi yang dibuktikan dengan surat perjanjian.¹²

d. Pengangkatan Advokat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), UU A No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat, maka calon advokat harus telah terlebih dahulu melengkapi persyaratan serta memenuhi tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas.

Setelah semua kelengkapan dirasa memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka calon advokat yang bersangkutan diangkat oleh organisasi advokat, dalam hal ini organisasi Peradi sebagai organisasi tertinggi (Pasal 2 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dan, calon Advokat resmi berstatus sebagai advokat.

Kemudian, salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud di atas, nantinya segera disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, setelah resmi menjadi advokat, tak lantas langsung bisa menjalankan profesinya. Melainkan, advokat yang bersangkutan harus melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya, yaitu mengucapkan sumpah advokat.¹³

e. Pengambilan Sumpah Jabatan Advokat

Pasal 4, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memaparkan bahwa, sebelum menjalankan tugas profesinya, maka advokat yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah jabatan. Sumpah yang diucapkan tersebut berdasarkan agama dan/atau kepercayaannya masing-masing.

Ikrar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

¹² *Ibid.*, h. 13.

¹³ *Ibid.*, h. 20 – 21.

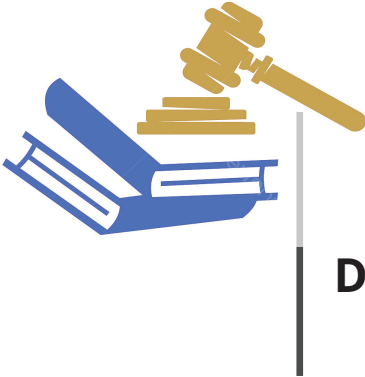


“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji.”

- 1) Bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara;
- 2) Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga;
- 3) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan selalu bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- 4) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, pejabat Pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- 5) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- 6) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Kemudian, merujuk pada Pasal 30 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipaparkan bahwa, setiap calon advokat yang telah diangkat menjadi advokat oleh organisasi advokat berdasarkan UU Advokat, maka ia wajib menjadi anggota organisasi advokat (*administrasi to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi kewajiban mulia untuk melaksanakan pekerjaan terhormat.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hakim Pidana*.
- Asis, Abd., dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Bemmelen, J.M. van. 1977. *Ons Strafrecht 4: Formele Strafrecht*. Groningen: Tjeenk Willink.
- BKPH Lampung. 1977. *Simposium Tentang Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari. 1999. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- International Bar Association (IBA). 1991. *Standards for the Independence of the Legal Profession*.
- Iskandar, Pranoto. 2011. *Memahami Hukum di Indonesia*. Cianjur: IMR Press.
- Kadafi, Binziad, dkk. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lev, Daniel S. 2000. *Advokat Indonesia Mencari Litigasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV Manhaji.

- Lubis, Fauziah. 2024. *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Lubis, Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Strategi dan Teknik Beracara dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini. 2003. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samudera, Teguh. 2006. "Selayang Pandang Mengenai Advokat." Makalah Seminar Nasional dan Dialog "Imunitas & Hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-Undang Advokat", Surabaya.
- Sartono, dan Bhekti Suryani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sitompul, DPM. 2017. "Peranan Penyidik POLRI dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 23, No. 6. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soedirjo. 1981. *Kasasi dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Ahliyah.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Cetakan II. Bandung: Mandar Maju.
- Soerodibroto, Sunarto. 1981. "Dapatkah Lembaga Herziening Diterapkan? (Dalam Kasus Parla Sitompul)." *Kompas*, 22 Mei 1981.
- Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suadi, Amran. 2020. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.



Tata Wijayanta. *Materi Presentasi: Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wikipedia Bahasa Indonesia. "Organisasi Advokat."

Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



